



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 37 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam rangka pelaksanaan tugas disediakan biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); **NY**

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Biaya Penunjang Operasional yang selanjutnya disingkat BPO adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
3. Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang dipergunakan untuk mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan dilaksanakan pada prinsip pencapaian efisiensi dan efektifitas alokasi data.
4. Pertanggungjawaban adalah laporan yang memuat pengelolaan sumber dana yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik. **NY**

5. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
7. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Timor Tengah Selatan.

BAB II

KEDUDUKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 2

Bupati dan Wakil Bupati adalah pejabat negara.

BAB III

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 3

Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Bupati dan Wakil Bupati disediakan BPO yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya.

Pasal 4

(1) Besaran BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan berdasarkan klasifikasi pendapatan asli Daerah sebagai berikut:

- a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) paling rendah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3% (tiga perseratus);
- b. di atas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) s/d Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) paling rendah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 2% (dua perseratus); **ny**

- c. di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) s/d Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) paling rendah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,50% (satu koma lima puluh perseratus);
 - d. di atas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) s/d Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,80% (nol koma delapan puluh perseratus); dan
 - e. di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) s/d Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat puluh perseratus).
- (2) Klasifikasi pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah klasifikasi besaran target pendapatan asli Daerah dalam APBD tahun anggaran berkenan.
- (3) Besaran nilai antara yang digunakan sebagai dasar perhitungan BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e adalah berdasarkan realisasi pendapatan asli Daerah. **ny**

BAB IV
PENGANGGARAN, PENGGUNAAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) BPO Bupati dan Wakil Bupati disediakan untuk kebutuhan 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dengan kode rekening sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penganggaran BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan umum.
- (4) Penatausahaan BPO dilaksanakan oleh bagian yang menangani urusan kerumahtanggaan Bupati dan Wakil Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai besaran BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dengan keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Penggunaan BPO untuk Bupati sebesar 60% (enam puluh persen) sedangkan untuk Wakil Bupati sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, maka tidak diberikan BPO.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan sementara dan/atau tetap, Wakil Bupati melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati, maka diberikan BPO sebesar 40% (empat puluh persen). *Ny*

- (4) Dalam hal Bupati diberhentikan sementara dan/atau tetap berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Wakil Bupati melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati, maka diberikan BPO sebesar 60% (enam puluh persen).
- (5) Dalam hal Bupati diberhentikan sementara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak ada Wakil Bupati, Pejabat yang ditunjuk sebagai Penjabat Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka diberikan BPO sebesar 100% (seratus persen).
- (6) Dalam hal Wakil Bupati berhalangan sementara dan/atau tetap, Bupati melaksanakan tugas Wakil Bupati, maka diberikan BPO sebesar 60% (enam puluh persen).
- (7) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berakhir masa jabatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat yang ditunjuk sebagai Penjabat Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka diberikan BPO sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 7

Penggunaan BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), meliputi:

- a. biaya koordinasi, yang digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi bersama dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten lain, pemerintah desa, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati; **ny**

- b. biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, yang digunakan untuk membiayai kegiatan pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan /kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat Daerah;
- c. biaya pengamanan, yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejala dan konflik sosial dimasyarakat, guna menciptakan kondusifitas wilayah;
- d. biaya kegiatan khusus lainnya, yang digunakan untuk membiayai kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Bupati dan Wakil Bupati, diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.

Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan BPO menggunakan mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Mekanisme pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum Daerah. *W*

- (3) Kelengkapan pengajuan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. surat pengantar surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS);
 - b. ringkasan surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS);
 - c. rincian surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS);
 - d. kuitansi/bukti tanda terima yang ditandatangani Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - e. surat pernyataan bahwa penggunaan BPO berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Setelah pembayaran diterima dari rekening kas umum Daerah, penggunaan BPO dapat dilakukan:
 - a. melalui bendahara pengeluaran perangkat Daerah yang menangani urusan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati; atau
 - b. oleh Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Penggunaan BPO melalui bendahara pengeluaran Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pertanggungjawabannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sisa penggunaan BPO dalam satu bulan dapat dimanfaatkan pada bulan berikutnya. **Ny**

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE

pada tanggal 9 Desember 2024

Pj. BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,


SEPERIUS E. SIPA

Diundangkan di SoE

pada tanggal 9 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH


KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

DENNY NUBATONIS

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2024
NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 37 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN BIAYA PENUNJANG
OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN BPO
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN BPO
BUPATI/WAKIL BUPATI/PJ. BUPATI
BULAN TAHUN ANGGARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Menyatakan bahwa telah menerima BPO bulan untuk dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan bermeterai cukup serta ditandatangani, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal
BUPATI/WAKIL BUPATI/PJ. BUPATI

MATERAI

NAMA DAN GELAR

Pj. BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,


SEPERIUS E. SIPA



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 8 huruf h Peraturan
*Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,*
dalam rangka pelaksanaan tugas disediakan biaya
penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi,
penanggulangan kerawanan social masyarakat,
pengamanan dan kegiatan khusus lainnya;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam
pengelolaan Biaya Penunjang operasional Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah perlu ditetapkan petunjuk
pelaksanaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional
Bupati dan Wakil Bupati;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Diajukan Oleh
Kepala Bagian Umum
Sekretariat Daerah Kab.TTS

Jamory E. S. Lijonokas, S.Sos.M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19750325 200012 1 005

Diteliti Oleh
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kab.TTS

Melkianus Yosep Nenolin, S.H.M.H
Pembina Tk.I
NIP. 19810322 200502 1 004

Disahkan Oleh
Plt. Sekretaris Daerah
Kabupaten Timor Tengah Selatan

Denny Nubatonis, S.Sos.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19701204 199201 1 002